



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 12/Pid.B/2022/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dena Rizkia Kurniawan Alias Tuying Bin Tedi Sunarya;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 3 Februari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kendeng RT 13 RW06 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 12/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 04 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 04 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENA RIZKIA KURNIAWAN Alias TUYING bin TEDI SUNARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DENA RIZKIA KURNIAWAN Alias TUYING bin TEDI SUNARYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol : R-2040-VB, tahun 2005, Noka: MH1HB311125K759944, Nosin HB11E1757215 warna Hitam;
 - 1 (satu buah anak kunci kontak sepeda motor Honda supra fit warna silver bergagang warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol : R-2040-VB, tahun 2005, Noka: MH1HB311125K759944, Nosin HB11E1757215 warna Hitam;
 - 1 (Satu) buah anak kunci bergagang plastik warna hitam bertuliskan TAKAYAMA dengan gantungan aluminium warna biru bertuliskan NOT FOR CLIMBING;

Dikembalikan kepada Saksi IIS AFRIANTO bin ARIS SUTRISNO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DENA RIZKIA KURNIAWAN alias TUYING bin TEDI SUNARYA** pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, di tempat parkir Kantor Kepala Desa Bajing Kulon Jalan Kepudang Rt 03 Rw 06 Desa Bajing Kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, sekira pukul 21.30 wib saksi IIS AFRIANTO bin ARIS SUTRISNO selaku Perangkat Desa Bajing Kulon Kecamatan Kroya, datang ke Kantor Kepala Desa untuk lembur dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol : R-2040-VB, tahun 2005, Noka: MH1HB311125K759944, Nosin HB11E1757215 warna Hitam putih lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir Kantor Kepala Desa;
- Selanjutnya saksi IIS AFRIANTO bin ARIS SUTRISNO bekerja di dalam ruangan Kantor Desa Bajing Kulon yang berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat parkir kendaraan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 sekira jam 23.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah kontrakannya di Jl. Durian Rt. 03/08 Desa kedawung Kec Kroya Kab Cilacap dengan berjalan kaki untuk mencari sasaran barang yang hendak dicuri;
- Sesampainya di depan Kantor Desa Bajing Kulon, yang telah masuk pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang terparkir di tempat parkir selanjutnya Terdakwa mendekati parkiran sepeda motor di sebelah barat dan melihat ada kunci kontak sepeda motor masih terpasang pada sebuah sepeda motor Bravo;
- Terdakwa lalu mengambil kunci sepeda motor Bravo tersebut lalu dipergunakan untuk menyalakan kontak sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol R-2040-VB milik saksi IIS AFRIANTO bin ARIS SUTRISNO dengan cara diputar secara paksa sehingga kontak sepeda motor hidup/menyala;
- Selanjutnya sepeda motor Honda Supra Fit tersebut dibawa keluar dari komplek Kantor Desa Bajing Kulon menuju jalan raya dengan cara dituntun dan sesampainya di jalan raya, kemudian Terdakwa mengayun / menggenjot pedal starter sepeda motor hingga mesin menyala selanjutnya membawanya pergi;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor honda supra fit tersebut adalah hendak dijual guna mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi IIS AFRIANTO bin ARIS SUTRISNO, mengalami kerugian senilai sebuah sepeda motor Honda Supra Fit yang diperkirakan seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **TEDASUNARYA** sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363**

ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Iis Afrianto Bin Aris Sutrisno;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol : R-2040-VB, tahun 2005, Noka: MH1HB311125K759944, Nosin HB11E1757215 warna Hitam putih;
- Bahwa kejadianya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 diketahui sekira pukul 05.00 Wib, di tempat parkir Kantor Kepala Desa Bajing Kulon ikut Jl Kepudang Rt 03 Rw 06 Desa Bajing Kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor milik saksi tersebut diparkir menghadap ke barat di tempat parkir Kantor Kepala Desa Bajing Kulon dan tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa yang terakhir memakai adalah saksi sendiri yaitu pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, sekira pukul 21.30 wib untuk berangkat lembur ke kantor;
- Bahwa pelaku diduga mengambil sepeda motor sewaktu saksi sedang lembur di ruangan kantor dan situasi sepi dengan jalan mudah karena tidak dikunci stang kemudian merusak kunci kontak sepeda motor untuk menyalakan mesin sepeda motor selanjutnya membawa pergi sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Doni Sumardi Bin Alm Mad Sujan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nopol : R-2040-VB, tahun 2005, Noka:

MH1HB311125K759944, Nosin HB11E1757215 warna Hitam putih;

- Bahwa terjadinya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 diketahui sekira pukul 05.00 Wib, di tempat parkir Kantor Kepala Desa Bajing Kulon ikut Jl Kepudang Rt 03 Rw 06 Desa Bajing Kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor milik saksi lis Afrianto tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut diparkir menghadap ke barat di parkir sebelah barat kantor Desa Bajing kulon Kec. Kroya Kab. Cilacap dan dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa pelaku diduga mengambil Sepeda motor milik saksi lis Afrianto tersebut tersebut dengan mudah karena sepeda motor diparkir tanpa dikunci stang sedangkan saksi lis Afrianto sedang lembur di dalam kantor;
- Bahwa yang pertama mengetahui peristiwa tersebut adalah saksi lis Afrianto sewaktu hendak pulang setelah lembur di kantor Desa mendapati sepeda motornya sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang lembur bersama saksi lis Afrianto di dalam Kantor Balai Desa Bajing Kulon yang berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat parkir tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Tuyar Bin Alm. Dulah Kanan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi lis Afrianto telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol : R-2040-VB, tahun 2005, Noka: MH1HB311125K759944, Nosin HB11E1757215 warna Hitam putih;
- Bahwa terjadinya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 diketahui sekira pukul 05.00 Wib, di tempat parkir Kantor Kepala Desa Bajing Kulon ikut Jl Kepudang Rt 03 Rw 06 Desa Bajing Kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di rumah dinas penjaga yang satu lokasi dengan kantor Desa Bajing kulon dan saat itu saksi didatangi oleh saksi lis Afrianto yang hendak pulang setelah selesai lembur, akan tetapi sepeda motornya di tempat parkir sudah tidak ada;
- Bahwa tidak ada barang lain milik saksi lis Afrianto yang hilang selain sepeda motor tersebut, namun kunci kontak sepeda motor milik saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Iis Afrianto telah hilang, karena saat saksi memarkirnya kunci kontak masih terpasang di lobang kontak sepeda motor Suzuki Bravo milik saksi tersebut;

- Bahwa ciri-ciri kunci kontak sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu dengan gagang hitam bertuliskan TAKAYAMA dengan gantungan aluminium warna biru bertuliskan NOT FOR CLIMBING;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Imam Wahyudi Als. Yudi Bin Waldi;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi pada hari hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 wib menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit No. pol: R-2040-VB bersama dengan Sdri. Silfia Hikmawati, istri nya serta seorang perempuan yang mengaku mertuanya;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud untuk menunjukan kepada istrinya bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Honda Supra Fit Nopol R-2040-VB yang dipakai oleh terdakwa tersebut dan saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa istri terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa semalam tidak pulang tetapi saat pulang pada pagi harinya dalam keadaan mabok minuman keras dengan membawa sepeda motor Honda Supra Fit Nopol R-2040-VB Warna Hitam putih tersebut yang menurut pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk mengiyakan kepada istrinya bahwa sepeda motor Honda Supra Fit Nopol R-2040-VB tersebut adalah milik saksi namun saksi tidak mau mengakuinya karena sepeda motor tersebut bukan milik saksi;
- Bahwa setelah saksi tidak mengakui bahwa sepeda motor yang dibawa terdakwa adalah miliknya kemudian istri terdakwa menanyakan kembali kepada terdakwa siapa pemilik sepeda motor tersebut yang sebenarnya dan diakui oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik pedagang angkringan sebelah Fast Net Jl. Jend. Soedirman Kroya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena teman sejak kecil namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh terdakwa tersebut ternyata milik saksi lis Afrianto, perangkat Desa Bajing kulon Kec Kroya Kab. Cilacap yang telah hilang diambil oleh terdakwa di tempat parkir Kantor Desa Bajing kulon Kec Kroya Kab. Cilacap pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 yang diketahui sekira pukul 05.00 wib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dena Rizkia Kurniawan Alias Tuying Bin Tedi Sunarya** persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa sehubungan terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam putih No.Pol : R-2040-VB tahun 2005 nomor rangka : MH1HB11125K759944, nomor mesin : HB11E1757215 tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa kejadianya pada hari hari Jum'at, tanggal 15 November 2021 sekira Pukul 01.00 Wib, ditempat parkir Kantor Desa Bajing Kulon ikut Jl. Kepudang RT.03 RW.06 Desa Bajing Kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sendirian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan di Jl. Durian Rt. 03/08 Desa kedawung Kec Kroya Kab Cilacap dengan berjalan kaki dengan maksud mencari sasaran barang yang hendak diicuri;
- Bahwa sesampainya di depan Kantor Desa Bajing Kulon, sekira pukul 01.00 wib terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang terparkir di tempat parkir kantor desa Bajing Kulon selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol R-2040-VB yang terparkir di parkiran sebelah barat dan Terdakwa melihat kunci kontak yang masih terpasang pada sepeda motor Bravo yang terparkir di dekatnya sehingga Terdakwa mengambil kunci kontak tersebut yang kemudian dipergunakan untuk menyalakan kontak sepeda motor Honda Supra Fit dengan cara diputar secara paksa sehingga kontak sepeda motor menyala selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa keluar dari kompleks kantor desa bajing kulon menuju jalan raya dengan jalan dituntun dan setelah berada di jalan raya, kemudian terdakwa menggenjot pedal starter sepeda motor hingga mesin menyala lalu membawanya pergi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor Suzuki Bravo yang masih terpasang pada kontaknya yang terparkir di depan Sepeda motor milik saksi Afrianto untuk menyalakan kontak sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. maksiat yang dilakukan terdakwa untuk mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk membayar hutang namun sebelum sepeda motor tersebut terjual, terdakwa tertangkap polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol : R-2040-VB, tahun 2005, Noka: MH1HB311125K759944, Nosin HB11E1757215 warna Hitam;
- 1 (satu buah anak kunci kontak sepeda motor Honda supra fit warna silver bergagang warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol : R-2040-VB, tahun 2005, Noka: MH1HB311125K759944, Nosin HB11E1757215 warna Hitam;
- 1 (Satu) buah anak kunci bergagang plastik warna hitam bertuliskan TAKAYAMA dengan gantungan aluminium warna biru bertuliskan NOT FOR CLIMBING;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Iis Afianto Bin Aris Sutrisno berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol : R-2040-VB pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 bertempat di tempat parkir Kantor Kepala Desa Bajing Kulon Jalan Kepudang RT 03 RW 06 Desa Bajing Kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, sekira pukul 21.30 wib Saksi Iis Afianto datang ke Kantor Kepala Desa untuk lembur menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol : R-2040-VB, tahun 2005, Noka: MH1HB311125K759944, Nosin HB11E1757215 warna Hitam putih lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir Kantor Kepala Desa lalu bekerja di dalam ruangan Kantor Desa Bajing Kulon yang berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat parkir motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat dari rumah kontrakkannya di Jl. Durian Rt. 03/08 Desa kedawung Kec Kroya Kab Cilacap berjalan kaki untuk mencari sasaran barang yang hendak diicuri;

- Bahwa sesampainya di depan Kantor Desa Bajing Kulon, pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang terparkir di tempat parkir selanjutnya Terdakwa mendekati parkiran sepeda motor di sebelah barat dan melihat ada kunci kontak sepeda motor masih terpasang pada sebuah sepeda motor Bravo;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor Bravo tersebut lalu digunakan untuk menyalakan kontak sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol R-2040-VB milik saksi Iis Afrianto dengan cara diputar secara paksa sehingga kontak sepeda motor menyala;
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Supra Fit tersebut terdakwa bawa keluar dari kompleks Kantor Desa Bajing Kulon menuju jalan raya dengan cara dituntun dan sesampainya di jalan raya, kemudian Terdakwa menggenjot pedal starter sepeda motor hingga mesin menyala lalu membawanya pergi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda supra fit tersebut dengan maksud untuk dijual agar mendapatkan uang yang akan digunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Iis Afrianto Bin Aris Sutrisno, mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Dena Rizkia Kurniawan Alias Tuying Bin Tedi Sunarya** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang” dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda - benda bergerak dan benda - benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan “dengan maksud dimiliki” terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” yaitu menguasai suatu benda seolah - olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id

keputusan mahkamah agung go id masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa terdakwa Dena Rizkia Kurniawan Alias Tuying Bin Tedi Sunarya pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.00 wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol : R-2040-VB, tahun 2005, Noka: MH1HB311125K759944, Nosin HB11E1757215 warna Hitam putih di tempat parkir Kantor Kepala Desa Bajing Kulon Jalan Kepudang RT 03 RW 06 Desa Bajing Kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol : R-2040-VB, tahun 2005, Noka: MH1HB311125K759944, Nosin HB11E1757215 warna Hitam tersebut adalah milik saksi Iis Afrianto Bin Aris Sutrisno atau setidaknya - tidaknya barang tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak pernah mendapat ijin dan mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik yang dimaksud, sehingga Majelis Hakim berpendapat maksud terdakwa memiliki barang tersebut di atas yang awalnya berada di tempat parkir Kantor Kepala Desa Bajing Kulon Jalan Kepudang RT 03 RW 06 Desa Bajing Kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Iis Afrianto Bin Aris Sutrisno, mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa terdakwa Dena Rizkia Kurniawan Alias Tuying Bin Tedi Sunarya pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.00 wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol : R-2040-VB, tahun 2005, Noka: MH1HB311125K759944, Nosin

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 03 RW 06 Desa Bajing Kulon Kecamatan Kroya

Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol : R – 2040 - VB, tahun 2005, Noka: MH1HB311125K759944, Nosin HB11E1757215 warna Hitam putih tersebut dengan cara terdakwa mengambil kunci sepeda motor Bravo yang kuncinya masih terpasang di kontaknya yang terparkir di dekat sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol R-2040-VB lalu terdakwa menggunakannya untuk menyalakan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol R-2040-VB tersebut dengan cara diputar secara paksa sehingga kontak sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol R-2040-VB menyala lalu sepeda motor tersebut terdakwa bawa keluar dari kompleks Kantor Desa Bajing Kulon menuju jalan raya dengan cara dituntun dan sesampainya di jalan raya, kemudian Terdakwa menggenjot pedal starter sepeda motor hingga mesin menyala lalu membawanya pergi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol : R-2040-VB, tahun 2005, Noka: MH1HB311125K759944, Nosin HB11E1757215 warna Hitam;
- 1 (satu buah anak kunci kontak sepeda motor Honda supra fit warna silver bergagang warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol : R-2040-VB, tahun 2005, Noka: MH1HB311125K759944, Nosin HB11E1757215 warna Hitam;
- 1 (Satu) buah anak kunci bergagang plastik warna hitam bertuliskan TAKAYAMA dengan gantungan aluminium warna biru bertuliskan NOT FOR CLIMBING;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dena Rizkia Kurniawan Alias Tuying Bin Tedi Sunarya** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dena Rizkia Kurniawan Alias Tuying Bin Tedi Sunarya** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan (delapan) Bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol : R-2040-VB, tahun 2005, Noka: MH1HB311125K759944, Nosin HB11E1757215 warna Hitam;
 - 1 (satu buah anak kunci kontak sepeda motor Honda supra fit warna silver bergagang warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol : R-2040-VB, tahun 2005, Noka: MH1HB311125K759944, Nosin HB11E1757215 warna Hitam;
 - 1 (Satu) buah anak kunci bergagang plastik warna hitam bertuliskan TAKAYAMA dengan gantungan aluminium warna biru bertuliskan NOT FOR CLIMBING;

Dikembalikan kepada Saksi IIS AFRIANTO bin ARIS SUTRISNO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, 03 Februari 2022, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H., sebagai Hakim Ketua Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Sudarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Muhammad Ismet Karnawan, S.H., M.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sudarso, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Cil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)